



# **RISALAH**

**NOMOR 12 TAHUN 2018**

**RAPAT PARIPURNA KE - 12  
MASA SIDANG KE II  
TAHUN 2018**

## **TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENYERAHAN REKOMENDASI / CATATAN  
STRATEGIS DPRD KABUPATEN DEMAK TERHADAP  
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BUPATI DEMAK AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017  
KEPADA BUPATI DEMAK.**

**DEMAK, 2 MEI 2018**

**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK  
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK  
(0291) 685577 FAX 681480 - PO.BOX 1000 DEMAK**



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

REKOMENDASI DAN CATATAN-CATATAN STRATEGIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK  
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI DEMAK  
TAHUN ANGGARAN 2017

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

Menimbang

- a. bahwa sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, Bupati Demak telah menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Tahun Anggaran 2017 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
- b. bahwa berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud huruf a, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Tahun Anggaran 2017 telah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, melalui Komisi-Komisi dengan hasil berupa rekomendasi/catatan-catatan strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Tahun Anggaran 2017;
- c. bahwa sesuai ketentuan pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, maka hasil pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Tahun Anggaran 2017 dimaksud perlu dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Rekomendasi dan Catatan-catatan Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Tahun Anggaran 2017.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2016-2021;
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 70 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak Nomor 08 /BAMUS.DPRD/2018 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018;
  2. Laporan hasil rapat Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor : 1/KOM.A/DPRD/2018 dalam rangka membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Tahun Anggaran 2017, tanggal 25 April 2018;
  3. Laporan hasil rapat Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor : 25/KOM.B/DPRD/2018 dalam rangka membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Tahun Anggaran 2017, tanggal 25 April 2018;


4. Laporan hasil rapat Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor : 24/KOM.C/DPRD/2018 dalam rangka membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Tahun Anggaran 2017, tanggal 25 April 2018;
5. Laporan hasil rapat Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor : 27/KOM.D/DPRD/2018 dalam rangka membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Tahun Anggaran 2017, tanggal 27 April 2018;
6. Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Pimpinan Komisi A, B, C dan D serta Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Demak Nomor : 3/PIMP.DPRD/IV/2018 membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Tahun Anggaran 2017, tanggal 30 April 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
- KESATU : Menetapkan Rekomendasi dan Catatan-Catatan Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak merekomendasikan kepada Bupati Demak agar memperhatikan dan melaksanakan rekomendasi dan catatan-catatan strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Tahun Anggaran 2017 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna.
- ETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 2 Mei 2018

KETUA DPRD  
KABUPATEN DEMAK,

  
NURUL MUTTAQIN

2  
Ykh. Camat se Kabupaten Demak

Para Undangan dan hadirin peserta rapat yang berbahagia.

Marilah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas limpahan Rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan sebagian tugas dan amanat yang diberikan kepada kita tanpa ada halangan suatu apapun.

Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasullullah SAW semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya.

Kami atas nama DPRD menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu dan Saudara-saudara sekalian yang berkenan memenuhi undangan kami, sehingga memungkinkan terselenggaranya Rapat Paripurna DPRD pada hari ini.

**RAPAT ...RIPURNA KE 12 DPRD KABUPATEN  
DEMAK DENGAN ACARA  
PENETAPAN DAN PENYERAHAN  
REKOMENDASI /CATATAN STRATEGIS  
DPRD KABUPATEN DEMAK TERHADAP  
LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI DEMAK  
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017  
KEPADA BUPATI DEMAK**

---

Demak, 2 Mei 2018

Ykh. Sdr. Wakil Bupati Demak;

Ykh. Sdr FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak atau yang mewakili;

Ykh. Sdr. Wakil Ketua DPRD dan segenap anggota DPRD Kabupaten Demak;

Ykh. Sdr. Sekretaris Daerah , Sekretaris DPRD, Para Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekda Kabupaten Demak;

Ykh. Sdr. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Demak ;

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Berdasarkan surat Bupati Demak Nomor 188.3/0160/2018 tanggal 2 Mei 2018 perihal penugasan Wakil Bupati untuk mewakili rapat paripurna DPRD, karena ada tugas di luar kota yang tidak bisa diwakilkan. Oleh karena itu hadirin harap maklum.

Perlu kami sampaikan bahwa Bupati Demak telah menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Tahun Anggaran 2017 dalam rapat paripurna pada tanggal 29 Maret 2018.

Setelah dilakukan pembahasan dalam rapat-rapat Komisi A, Komisi B, Komisi C dan Komisi D dari tanggal 16 s/d 27 April 2018, sesuai agenda DPRD dilaksanakan rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Pimpinan Komisi ABCD dan Ketua-ketua Fraksi pada hari

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Perlu kami umumkan bahwa Anggota DPRD yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir sebanyak ..... orang dari sejumlah 50 Anggota DPRD. Maka sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD, rapat telah memenuhi kuorum.

Untuk itu dengan mengucap Bismillahirrokhmanirrokhim, Rapat Paripurna ke 12 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang 2 tahun sidang 2018 dengan acara Penetapan dan Penyampaian Rekomendasi/Catatan Strategis DPRD Kabupaten Demak atas LKPJ Bupati Demak Akhir Tahun Anggaran 2017, pada hari ini Rabu, tanggal 2 Mei 2018 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

..... (Dok, dok, dok) .....

DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Demak Akhir Tahun Anggaran 2017. Untuk itu kami persilakan kepada Sekretariat DPRD untuk membacakan laporan dimaksud, dipersilakan.

**Sekretariat DPRD:**

*Membacakan rangkuman rekomendasi catatan strategis DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Demak Akhir Tahun Anggaran 2017 (terlampir )*

**PIMPINAN RAPAT**

Terima kasih kepada Sekretariat DPRD atas pembacaannya.

Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati;

Menindaklanjuti hasil pembahasan Komisi dan rapat konsultasi dimaksud, maka sesuai dengan ketentuan perlu dirumuskan dalam Keputusan DPRD.

Senin tanggal 30 April 2018 , dan dalam rapat tersebut Komisi-komisi telah menyampaikan hasil pembahasannya. Selanjutnya laporan dari masing-masing Komisi terangkum dalam laporan hasil rapat Konsultasi Pimpinan DPRD untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tahun mendatang.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia;

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 , tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat tersebut pada kesempatan ini akan dibacakan rangkuman rekomendasi catatan strategis

segenap Anggota DPRD dan mohon jawaban secara tegas:

**“APAKAH RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK TENTANG REKOMENDASI/ CATATAN STRATEGIS DPRD KABUPATEN DEMAK TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017 SEBAGAIMANA TELAH DIBACAKAN OLEH SEKRETARIAT DPRD DAPAT DISETUJUI ?”**

**ANGGOTA DPRD MENJAWAB SECARA AKLAMASI : SETUJU !**

..... Dok .....

**PIMPINAN RAPAT**

Terima kasih atas persetujuannya.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Selanjutnya pada kesempatan ini akan dibacakan rancangan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi/Catatan Strategis DPRD Kabupaten Demak terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Tahun Anggaran 2017, kepada Sekretariat DPRD dipersilahkan.

**SEKRETARIAT DPRD (.....):**

*Membacakan rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Demak tentang Rekomendasi/ Catatan Strategis DPRD Kabupaten Demak terhadap Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Bupati Akhir Tahun Anggaran 2017 (terlampir).*

**PIMPINAN RAPAT**

Terima kasih kami sampaikan kepada Sekretariat DPRD yang telah membacakan rancangan keputusan dimaksud.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Selanjutnya berkaitan dengan pengambilan keputusan kami tawarkan kepada

*,Ketua dan Wakil Ketua DPRD Demak dipersilakan kembali ke tempat.*

- *Hadirin dipersilakan duduk kembali*
- *Acara selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat, terima kasih*

### **PIMPINAN RAPAT**

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia;

Kita telah menyaksikan penandatanganan dan penyerahan Keputusan DPRD Kabupaten Demak tentang Rekomendasi/Catatan Strategis DPRD Kabupaten Demak terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Tahun Anggaran 2017 dan kami minta Saudara Bupati dapat menindaklanjuti Catatan Strategis dan Rekomendasi dari DPRD tersebut untuk perbaikan jalannya pemerintahan dan pembangunan yang mana hal tersebut merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Sebagai tindak lanjut persetujuan, selanjutnya penandatanganan yang akan diatur oleh pembawa acara, kami persilakan.

### **PEMBAWA ACARA (SISWATI TRI PUJIASTUTI, S.S.):**

- *Hadirin yang kami hormati*
- *Penandatanganan Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Demak tentang Rekomendasi/ Catatan Strategis DPRD Kabupaten Demak terhadap Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Bupati Demak Akhir Tahun Anggaran 2017,.*
- *Sebelumnya mohon perkenan kepada Wakil Bupati Demak, serta Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak untuk menempatkan diri.*
- *Hadirin dimohon berdiri.*

*Penandatanganan oleh Ketua DPRD Kabupaten Demak, Bapak H. NURUL MUTTAQIN, SHI MH dipersilahkan*

- *Untuk selanjutnya Pimpinan DPRD menyerahkan Rekomendasi/Catatan Strategis dimaksud kepada Bupati Demak*
- *Penandatanganan dan Penyerahan Rekomendasi/ Catatan Strategis selesai, Wakil Bupati Demak*

*terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Akhir Tahun Anggaran 2017 (terlampir).*

### **PIMPINAN RAPAT**

Terima kasih kepada Saudara Wakil Bupati yang telah menyampaikan sambutan berkaitan dengan Rekomendasi/Catatan Strategis DPRD dimaksud.

Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati.

Demikianlah acara Rapat Paripurna DPRD hari ini telah kita selesaikan dengan tertib dan lancar, tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu jalannya kelancaran Rapat Paripurna ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan bimbingan, perlindungan petunjuk dan keselamatan serta memberikan yang terbaik bagi kita semua, amin, amin ya robbal'alamin.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Masyarakat

Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Yth. Sdr. Wakil Bupati Demak untuk menyampaikan sambutan berkaitan penetapan dan penyerahan Keputusan DPRD yang berisi catatan dan rekomendasi DPRD Kabupaten Demak terhadap LKPJ Bupati Demak Akhir Tahun Anggaran 2017. Kepada segenap hadirin dimohon dapat mendengarkannya dengan seksama. Kepada Yth. Sdr. Wakil Bupati Demak, dipersilakan.

### **WAKIL BUPATI DEMAK**

*Sambutan Wakil Bupati Demak berkaitan Keputusan DPRD Kabupaten Demak tentang Rekomendasi dan Catatan Strategis DPRD Kabupaten Demak*

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirobil 'alamin Rapat Paripurna KE 12 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang ke 2 Tahun Sidang 2018 dengan acara Penetapan dan Penyerahan Rekomendasi/Catatan Strategis DPRD Kabupaten Demak atas LKPJ Bupati Demak Akhir Tahun Anggaran 2017 kami nyatakan ditutup.

..... **Dok....dok....dok** !....

Terima kasih atas perhatiannya.

Wallahu muwafiq illa aqwamithariq.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi

Wabarokatuh.

Demak, 2 Mei 2018

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK  
KETUA,**

**MUNTOHAR  
PIMPINAN RAPAT**

**RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK**

Jumlah : 50 orang

Hadir : orang

Kurang : orang

Keterangan

Jln : orang

Sakit : orang



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No. 45 Telp. (0291) 685577 – 685.877 Fax. 681480 – PO BOX 1000 Demak

## DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN SIDANG 2018

H A R I : RABU  
TANGGAL : 2 MEI 2018  
P U K U L : 13.00 WIB.  
T E M P A T : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK  
A C A R A : PARIPURNA KE-12 PENETAPAN DAN PENYERAHAN REKOMENDASI /  
CATATAN STRATEGIS DPRD KABUPATEN DEMAK TERHADAP  
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI DEMAK  
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017 KEPADA BUPATI DEMAK.







NO.	N A M A	TANDA TANGAN	KET
1.	H. NURUL MUTTAQIN, SHI.MH	1.....	
2.	NURYONO PRASETYO, SE	2.....	
3.	H. MUNTOHAR	3.....	
4.	H.S. FAHRUDIN BISRI SLAMET,SE	4.....	
5.	H. NURULLAH YASIN, S.Pd.I	5.....	
6.	ULIN NUHA, S.PdI	6.....	
7.	PARSIDI, ST.MT	7.....	
8.	Hj. CHURUN CHALINA SILFIYA, S.PdI	8.....	
9.	NUR FADLAN, S.Ag	9.....	
10.	Drs. H. SYAFII AFANDI, S.Pd	10.....	
11.	H. GHOZALI, S.PdI	11.....	
12.	HERMIN WIDYAWATI, S.Pd.	12.....	
13.	ROBERT FRENDY KURNIAWAN	13.....	
14.	YUDO ASTIKO, S.Pd,MM	14.....	
15.	SUNARI, SE	15.....	
16.	Hj. IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom	16.....	
17.	NUR WAHID, SHI	17.....	
18.	KASTAMAH	18.....	
19.	SANIPAN	19.....	
20.	H. ALI SUBHAN, S.Ag	20.....	
21.	H. MU'THI KHOLIL, A.Md	21.....	
22.	MUHAMMMAD ABDUL MALIK, S.Ag	22.....	
23.	MARWAN	23.....	
24.	AHMAD MANSUR, SE	24.....	

NO.	N A M A	TANDA TANGAN	KET
25.	H. DANANG SAPUTRO, SH	25.....	
26.	TATIEK SOELISTIJANI, SH	26.....	
27.	FAOZAN	27.....	
28.	H. BUDI ACHMADI, SE	28.....	
29.	H. SUGIHARNO, SP	29.....	
30.	KHOERON, M.Pd.I	30.....	
31.	H. SONHAJI, SH	31.....	
32.	H. SUDARNO, S.Sos	<del>32.....</del>	
33.	H. ARIFIN, S.Pd.I	33.....	
34.	ABU SAID	34.....	
35.	LATIFAH	35.....	
36.	H. SABIQ	36.....	
37.	H. ROZIKHAN ANWAR, SH	37.....	
38.	H. AHMAD MUDHOFAR, SE	38.....	
39.	SUHADI	39.....	
40.	SAFUWAN, SP	40.....	
41.	KAMZAWI, S.Ag	41.....	
42.	GUNAWAN	42.....	
43.	MUHAMMAD YASIN	43.....	
44.	IBRAHIM SUYUTI, SH	44.....	
45.	H. NGASPAN, A.Md	45.....	
46.	FATKHAN, SH	46.....	
47.	Dra. SUSI ALIFAH	47.....	
48.	H. FARODLI, S.Pd.I	48.....	
49.	AGUS HARYONO, S.Sos	49.....	
50.	APRILLIA RACHMAWATI	50.....	


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK  
PIMPINAN RAPAT,



20.	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	Prasetyo	Ka		20.	Pr
21.	DINAS PU TARU	Doso r	ka	21.	Opn	
22.	DINAS PERKIM	Alchamad S	sek			22.
23.	DINAS PERHUBUNGAN	Wahyu Purnomo	ka	23.		
24.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	MAS R	Sekretaris			24.
25.	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Jelayat	sek	25.		
26.	DINAS LUTKAN	Winarso	Sekretaris			26.
27.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Takla	ka	27.		
28.	DINAS KOM INFO	Marsih	Kasubag Unpas			28.
29.	BAG. TATA PEMERINTAHAN	Sekio Budi H	Kasubg. Tapan	29.		
30.	BAG. HUMAS	A.E Cahni	Kasubog. Drog.			30.
31.	3. HUKUM	Sani W	Staf. Hukum	31.		
32.	BAG. PEREKONOMIAN	Retro W	Kasublag			32.
33.	BAG. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	YATIN	Ka Sub Bag	33.		
34.	BAG. KESRA	Rony	ka			34.
35.	BAG. ORPEG	Lmi	Kasubbaz	35.		
36.	BAG. KEUANGAN	Agung H	ka			36.
37.	BAG. UMUM	Rony	ka	37.		
38.	BKPP KAB. DEMAK	Harri W	ka			38.
39.	BKPP DAN AD KAB. DEMAK	M. ALIFAN	Kasubag. Jern	39.		
40.	BAPPEDA LITBANG	HERU PRAYITNO	sek			40.
41.	BPN KAB. DEMAK			41.		
42.	BPS KAB. DEMAK					42.
43.	BPBD KAB. DEMAK	M. ASUS HLP	ka	43.		
44.	KAN. KESBANGPOL	M. W. W. W.	Ka. TV			44.
45.	KAN. KEMENAG KAB. DEMAK	MUSAFAR	HCMS	45.		
46.	KAN. PAJAK PRATAMA DMK					46.
47.	KAN. PENGADILAN AGAMA			47.		
48.	RSUD SUNAN KALIJAGA.	M. S. S. S.	ka. bid			48.
49.	KPUD DEMAK			49.		
50.	SEKRETARIS KPUD DEMAK					50.
51.	BPD JATENG CAB. DEMAK			51.		

52.	P D A M				52.
53.	R U T A N			53.	
54.	P L N				54.
55.	U P P D	A. P A R U S	Staf	55. 	
56.	KECAMATAN DEMAK	M. P A T H I M U S	C		56. 
57.	KECAMATAN BONANG	H A R I S W I N	C -	57. 	
58.	KECAMATAN WEDUNG	M U L Y A N T I	Camat.		58. 
59.	KECAMATAN KARANGANYAR	S U P I A N T I	Camat	59. 	
60.	KECAMATAN GAJAH	P R I Y O W I	C		60. 
61.	KECAMATAN MIJEN	I S K A N D A R I	Camat	61. 	
62.	KECAMATAN KEBONAGUNG	T O U N Y	kep		62. 
63.	KECAMATAN MRANGGEN	A R H O T I	Seba	63. 	
64.	KECAMATAN KARANGAWEN	M. S Y A H I	CAMAT		64. 
65.	KECAMATAN SAYUNG			65.	
66.	KECAMATAN KARANGTENGAH	S I O T K A R I M O	S K I C O M		66. 
67.	KECAMATAN GUNTUR	H R O B A N D	Kasi Tapan	67. 	
68.	KECAMATAN WONOSALAM	Y a n i B r a e t	Subyogyan		68. 
69.	KECAMATAN DEMPET	J o h o W	Camat	69. 	

DEWAN PERWAKILAN RAKYA DAERAH  
KABUPATEN DEMAK  
PIMPINAN RAPAT



Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Demak  
: Nomor 27 Tahun 2018  
: Tanggal 2 Mei 2018  
: Tentang Rekomendasi dan Catatan-Catatan Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Tahun Anggaran 2017.

## **REKOMENDASI DAN CATATAN-CATATAN STRATEGIS DPRD KABUPATEN DEMAK TERHADAP LKPJ BUPATI DEMAK TAHUN 2017**

### **A. PENDAHULUAN**

Sebagai aktualisasi prinsip akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, melalui penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Demak telah mempertanggungjawabkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerahnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Berdasarkan regulasi yang mengaturnya bahwa penyusunan LKPJ Kepala Daerah yang disampaikan kepada DPRD dalam rangka memberikan laporan pelaksanaan tugas sebagai *Progress Report* Pemerintahan Daerah yang mencakup arah kebijakan umum pemerintahan daerah; pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi yang diklasifikasi menjadi urusan wajib (pelayanan dasar dan non pelayanan dasar) dan urusan pilihan, tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas - tugas umum pemerintahan.

Regulasi juga mengamanatkan bahwa Penyusunan LKPJ Kepala Daerah baik akhir tahun maupun akhir masa jabatan mempunyai tujuan antara lain:

1. Sebagai laporan hasil kerja pemerintahan kepada DPRD sekaligus merefleksikan akuntabilitas bersama antara kelembagaan Pemerintah Daerah dan DPRD;
2. Sebagai bahan untuk mengukur keberhasilan maupun kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
3. Melaksanakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Memberikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada publik melalui lembaga perwakilan rakyat guna mendapat evaluasi masukan

dan penilaian dalam bentuk catatan strategis guna perbaikan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depan.

Mengakhiri tahun pelaksanaan anggaran 2017 Bupati Demak telah menyampaikan dokumen LKPJ Tahun 2017 kepada DPRD, lewat rapat paripurna Dewan, selanjutnya dalam menyikapi LKPJ tersebut, DPRD diamanatkan untuk melakukan pembahasan internal sesuai tata tertib DPRD, membentuk Panitia Khusus yang diberikan mandat penuh guna melakukan pendalaman atas LKPJ dan merumuskan keputusan DPRD, berupa catatan dan rekomendasi dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tahun anggaran 2017 merupakan tahun ke 2 (dua) dari periode RPJMD Kabupaten Demak 2016 - 2021, tahun dimana telah selesainya konsolidasi politik pasca pilkada 2015, menuju tahun pemantapan program dan kegiatan. Sebagai tahun kedua RPJMD, maka LKPJ Tahun 2017 merupakan tahun pertanggungjawaban yang penting dan strategis bagi pemerintahan baru, karena merupakan tahun evaluasi kinerja tahapan awal perencanaan lima tahunan, artinya dari data dan informasi capaian yang ada dalam dokumen LKPJ tersebut akan dapat diketahui apakah pemerintah daerah Kabupaten Demak sampai dengan tahun ke dua ada pada *track* yang benar atau menyimpang dari perencanaan lima tahunan (RPJMD) tersebut.

DPRD Kabupaten Demak dalam proses pembahasan LKPJ Tahun 2017 berusaha untuk tidak kehilangan momen strategis ini, dengan cara meningkatkan kualitas pembahasan untuk perubahan kebijakan pembangunan yang lebih baik dibanding periode yang lalu, sesuai azas pemerintahan yang baik, lebih efisien dan efektif, lebih transparan, partisipatif dan akuntabel. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pembahasan LKPJ Tahun 2017, DPRD seharusnya melakukan serangkaian kegiatan, seperti: Pembentukan pansus, diskusi dengan tenaga ahli, kunjungan kerja untuk pembuktian di lapangan, rapat kerja dengan Perangkat daerah terkait dan lain-lain, hasilnya menjadi dasar perumusan catatan dan rekomendasi strategis DPRD untuk perbaikan kebijakan publik pemerintah daerah pada masa yang akan datang.

## B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup catatan dan rekomendasi strategis DPRD Kabupaten Demak atas LKPJ Bupati Demak Tahun 2017 meliputi:

1. Capaian indikator makro ekonomi dan sosial daerah
2. Capaian indikator kinerja Visi dan Misi Daerah
3. Capaian indikator kinerja keuangan daerah
4. Capaian indikator dari sisi 3 aspek yaitu : Aspek kesejahteraan masyarakat, Aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

### C. CAPAIAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAN SOSIAL DAERAH 2017

Secara agregat keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat diukur dari capaian indikator ekonomi makro dan sosial, kedua indikator makro ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, merupakan bagian dari indikator tingkat kesejahteraan masyarakat, artinya sejauh mana tingkat perkembangan kesejahteraan masyarakat suatu daerah otonom dapat diukur dari capaian kedua indikator tersebut. Indikator tersebut antara lain meliputi : Pertumbuhan Ekonomi, PDRB, PDRB per kapita, Tingkat pengangguran terbuka (TPT), Inflasi, IPM, Disparitas antar wilayah, perkembangan Investasi dan tingkat kemiskinan.

- Tidak banyak yang dapat di ungkapkan dari BAB I LKPJ Bupati Demak Tahun 2017, karena minimnya data dan informasi yang tersaji dalam BAB I ini, sebagaimana tahun tahun yang lalu dokumen LKPJ Tahun 2017 dalam BAB I hanya sedikit menyajikan data dan informasi perkembangan kinerja ekonomi dan sosial daerah.

Capaian indikator sosial ekonomi Kabupaten Demak, data dikutip dari BAB I LKPJ Demak 2017.

**BEBERAPA INDIKATOR SOSIAL EKONOMI MAKRO  
KABUPATEN DEMAK 2017**

NO	URAIAN	Satuan	2017
1	2	3	4
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,08
2	Inflasi	%	3,57°
3	PDRB Berlaku	Jutaan Rupiah	20.843.920,87
4	PDRB Konstan 2010	Jutaan Rupiah	15.665.204,77
5	PDRB per Kapita	Rupiah	18.457.414
6	Jumlah Penduduk	Jiwa	1.140.675°
7	Pertumbuhan Penduduk	%	1,01°
8	Penduduk Miskin	000 Orang (%)	13,41 %°
9	IPM (ranking)		70,10 (18)
10	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,47°
11	Pengangguran Terbuka (PT)	Jiwa	25.704°
12	Tingkat Partisipasi Angk. Kerja (TPAK)	%	67,73°
13	Angka Harapan Hidup	Tahun	75,27
14	Nilai Tukar Petani		103,03
15	Produksi Padi	Ton	643.942°
16	Dependency Ratio		46,14°
17	Garis kemiskinan	Rp/bln/jiwa	371.525°

Sumber : Demak Dalam Angka 2017 ( data tahun 2016)

Keterangan :


- °Data tahun 2017

- Data tersebut diatas hanya disajikan dalam BAB I LKPJ 2017 begitu saja, tanpa ada uraian penjelasan (apa maknanya) atas capaian tersebut dan perbandingan tahun-tahun sebelumnya, hal ini tentu akan menyulitkan DPRD dalam memahami dengan cepat dan mudah atas capaian kinerja sosial ekonomi

Kabupaten Demak tersebut diatas dan mengambil kesimpulan untuk dasar perumusan perbaikan kebijakan tahun yang akan datang. Minimnya data dan miskinnya penjelasan menunjukkan bahwa kualitas dokumen LKPJ dari tahun ke tahun belum bertambah baik dan selalu dibawah standart sebagai dokumen publik. Oleh karena itu diharapkan kepada tim penyusun LKPJ Bupati Demak untuk memperbaiki sajian data dan informasi dalam dokumen LKPJ ini, agar mudah dibaca dan dipahami serta layak dibahas oleh DPRD, miskinnya uraian penjelasan dalam dokumen LKPJ berarti bahwa LKPJ tersebut hanyalah sebatas LAPORAN KETERANGAN TANPA PERTANGGUNGJAWABAN (LK tanpa PJ).


**C.1. Capaian indikator ekonomi dan sosial daerah:**

Sebagaimana yang dilaporkan dalam dokumen LKPJ Bupati Demak Tahun 2017 bahwa, perkembangan ekonomi Kabupaten Demak secara makro di tahun 2017 masih menunjukkan kinerja yang positif, ekonomi dilaporkan tumbuh 5,04% menurun dibanding tahun 2016. Sejalan dengan kondisi ekonomi nasional tahun 2017 yang menurun, nampaknya kondisi ekonomi Kabupaten Demak tahun 2017 juga mengalami perlambatan, dimana sampai dengan tahun 2017 atau tahun ke 2 (dua) pelaksanaan RPJMD Kabupaten Demak 2016 – 2021 tren laju pertumbuhan ekonomi menurun, tahun 2017 ekonomi dilaporkan tumbuh sebesar 5,04% stagnan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016 dan menurun dari tahun 2015, dimana tahun 2015 tumbuh 5,93% dan tahun 2016 ekonomi tumbuh 5,04%. Inflasi daerah dilaporkan meningkat dari 2,7% ditahun 2016 menjadi 3,57% ditahun 2017.




- Sampai dengan tahun anggaran 2016 Kabupaten Demak masih termasuk daerah merah terbanyak kemiskinannya di Jawa Tengah (10 besar), sayangnya kinerja penanggulangan kemiskinan juga tidak terlalu menggembirakan, memang tahun 2017 angka kemiskinan menurun menjadi 13,41% dari 14,1% di tahun 2016, pada 5 tahun terakhir capaian perkembangan penurunan kemiskinan lambat, dimana tahun 2013 angka kemiskinan 15,72% sampai tahun 2017 kemiskinan masih 13,41%, artinya dalam 5 tahun tersebut penduduk miskin hanya turun

2,31% atau pertahun kinerja penurunan angka kemiskinan rata-rata sebesar 0,4% (< dari 0,5 % pertahunnya).



- Lambannya kinerja penanggulangan kemiskinan pada 5 tahun terakhir (tahun 2013-2017) tersebut, merupakan indikasi bahwa meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita setiap tahun belum mencerminkan semakin meratanya distribusi pendapatan penduduk. Sayangnya hampir setiap tahun dokumen LKPJ tidak menyajikan informasi dimana kantong kemiskinan (minimal per-kecamatan) berada, untuk itu diharapkan agar data kemiskinan perdesa/perkecamatan di Kabupaten Demak dicantumkan, agar petanya jelas dan dapat diverifikasi, dengan demikian akan memudahkan dalam intervensi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan berdasarkan lokasi yang dibutuhkan agar program/kegiatan lebih efektif.



- Untuk percepatan penanggulangan kemiskinan, direkomendasikan agar pemerintah daerah Kabupaten Demak segera mengevaluasi ulang strategi program dan kegiatan yang oriensinya untuk penanggulangan kemiskinan, sehingga ditemukan cara - cara yang lebih efektif dalam pengurangan jumlah penduduk miskin, sehingga penurunan angka kemiskinan lebih progresif capaiannya.

- Dari data kontribusi setiap sektor PDRB Kabupaten Demak, nampaknya sektor pertanian, industri pengolahan asih mendominasi. Patut diduga tentu penduduk yang bekerja di dua sektor ini tempat kantung kemiskinan di Kabupaten Demak, untuk itu Pemkab Demak harus mampu memperbaiki kebijakannya pada ke dua sektor tersebut dari utamanya sektor pertanian dalam arti luas (meliputi pertanian, kehutanan dan perikanan); hal ini disebabkan oleh karena sektor pertanian setiap tahun pertumbuhannya kecil dibanding sektor besar lainnya. disamping itu juga jumlah penduduk yang hajat kehidupannya bergantung pada sektor pertanian cukup besar.
- Sebagai sektor prioritas yang berkontribusi pada pembentukan PDRB Kabupaten Demak, diharapkan kedepan sektor pertanian tetap menjadi prioritas kebijakan ekonomi di setiap tahun perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah, khususnya secara konsisten terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur pertanian seperti irigasi, jalan usaha tani, sarana prasarana petani, permodalan, bibit unggul, pupuk dan fasilitasi pemasaran hasil pertanian.
- Desa harus tetap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru sehingga kemiskinan secara signifikan dapat berkurang, hal ini dapat di tempuh melalui kebijakan pemanfaatan Dana Desa dan ADD (belanja Pemdes dalam APBDes) untuk kegiatan yang lebih produktif, artinya pengelolaan kedua sumber dana ini yang tren nya meningkat 3 tahun terakhir, harus benar-benar mampu menstimulus perekonomian desa ke arah lebih baik, misalnya berkembangnya SDM Desa yang produktif melalui perbaikan pelayanan Pendidikan dan kesehatan, berkembangnya usaha-usaha produktif berbasis desa, usaha-usaha kecil berbasis pertanian dan kuliner desa, tumbuhnya BUMDes yang sehat, Lumbung Desa penjaga keamanan pangan, Pasar Desa yang lebih modern dan pariwisata desa.
- Agar pertumbuhan ekonomi Kabupaten Demak meningkat lebih progresif pada masa yang akan datang, sesuai kewenangannya diharapkan pemerintah daerah kedepan, lebih serius dan konsisten dapat menyusun dan melaksanakan kebijakan yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi, antara lain melalui **peningkatkan konsumsi masyarakat** dengan cara menjaga daya beli masyarakat tidak turun (misalnya dengan pengendalian inflasi yang ketat dan perluasan lapangan kerja), **meningkatkan belanja pemerintah yang lebih produktif** dengan cara memperbaiki struktur alokasi belanja dalam APBD dan **peningkatan investasi daerah** dengan cara menciptakan kebijakan yang ramah terhadap investor sekaligus penguatan sector informal.

#### D. KINERJA KEUANGAN DAERAH

Dokumen LKPJ Bupati Demak Tahun 2017 pada BAB III tentang Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2017, melaporkan bahwa :

### D.1. Realisasi Keuangan Daerah Tahun 2017 :

- Jika angkanya konsisten, Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 melampaui target sebesar **Rp.8.703.640.959,-** atau ter-realisasi sebesar **100,42%** dari target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Perubahan Tahun 2017. Sementara realiasi belanja daerah tidak terserap sebesar **Rp.116.098.221.562,-** atau ter-realisasi **94,48%** dari alokasi, sehingga terjadi pergeseran defisit anggaran daerah di tahun 2017. APBD Tahun 2017 setelah perubahan semula diproyeksi Defisit **Rp.50.141.357.000,-** pada realisasinya justru surplus sebesar **Rp.74.660.505.521,-** sebagaimana yang nampak dalam ringkasan realisasi anggaran daerah tahun 2017 berikut ini :

#### RINGKASAN REALISASI APBD 2017 KAB. DEMAK LKPJ Bab III

URAIAN	PERUBAHAN	REALISASI	SELISIH	%
PENDAPATAN	2.052.162.981.000	2.060.866.621.959	8.703.640.959	100,42%
BELANJA	2.102.304.338.000	1.986.206.116.438	116.098.221.562	94,48%
(Defisit)/Surplus	(50.141.357.000)	74.660.505.521		
PEMBIAYAAN NETTO	50.141.357.000	50.163.348.825		
SILPA THN BERJALAN		124.823.854.346		



- Terdapat perbedaan penjumlahan belanja daerah Tahun 2017 antara dokumen BAB III dengan rumus excel, jika angkanya konsisten yang dilaporkan dalam BAB III LKPJ lebih saji sebesar Rp. 272.999.960,- (BAB III melaporkan total pendapatan sebesar Rp. 1.986.479.116.398), padahal jika angkanya konsisten di jumlah dengan rumus excel total pendapatan sebesar Rp. 1.986.206.116.438,- sehingga mempengaruhi besaran silpa tahun berjalan. Atas perbedaan penyajian ini diharapkan agar dilakukan klarifikasi, berikut disajikan Ringkasan Realisasi APBD berdasarkan rumus excel:

#### Kabupaten Demak Ringkasan Realisasi Anggaran 2017 (LKPJ)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	%
PENDAPATAN	2.052.162.981.000	2.060.866.621.959	8.703.640.959	100,42%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	283.670.499.000	309.614.748.737	25.944.249.737	109,1%
Pajak daerah	107.502.000.000	128.976.505.206	21.474.505.206	120,0%
Retribusi daerah	21.858.598.000	21.053.350.530	(805.247.470)	96,3%
Hasil pengl Kekada yg dipisahkan	15.198.000.000	15.195.096.590	(2.903.410)	100,0%
Lain - lain PAD yang sah	139.111.901.000	144.389.796.411	5.277.895.411	103,8%
DANA PERIMBANGAN	1.253.306.350.000	1.230.548.143.827	(22.758.206.173)	98,18%
Bagi hasil pajak	46.175.754.000	44.853.998.071	(1.321.755.929)	97,1%
Bagi hasil bukan pajak				

Dana alokasi umum	892.681.795.000	892.681.795.000	-	100,0%
Dana alokasi khusus	314.448.801.000	293.012.350.756	(21.436.450.244)	93,2%
<b>LAIN - 2</b>				
<b>PENDAPATAN YG SAH</b>	<b>515.186.132.000</b>	<b>520.703.729.395</b>	<b>5.517.597.395</b>	<b>101,1%</b>
Dana hibah	6.825.000.000	9.524.315.300	2.699.315.300	139,6%
DBH pajak dr prov. & pemda lain	142.471.305.000	145.226.886.757	2.755.581.757	101,9%
Dana penyesuaian & otsus	211.595.493.000	211.595.493.000	-	100,0%
Bantuan keu. dr prov. pendapatan	61.948.690.000	61.781.832.000	(166.858.000)	99,73%
Lainnya/Insentif	92.345.644.000	92.575.202.338	229.558.338	
<b>BELANJA</b>	<b>2.102.304.338.000</b>	<b>1.986.206.116.438</b>	<b>116.098.221.562</b>	<b>94,48%</b>
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.139.367.817.000</b>	<b>1.075.579.437.888</b>	<b>63.788.379.112</b>	<b>94,4%</b>
Belanja pegawai	779.842.348.200	721.147.838.019	58.694.510.181	92,5%
Belanja bunga			-	
Belanja subsidi			-	
Belanja hibah	21.715.400.000	21.136.625.970	578.774.030	97,3%
Belanja bantuan sosial	2.481.200.000	2.413.450.000	67.750.000	97,3%
Bant. keu. kpd /kab/Demak & pemdes	12.790.095.800	10.363.961.859	2.426.133.941	81,0%
Bant. keu. kpd pemdes	320.538.773.000	320.423.773.040	114.999.960	100,0%
Belanja tidak terduga	2.000.000.000	93.789.000	1.906.211.000	4,7%
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>962.936.521.000</b>	<b>910.626.678.550</b>	<b>52.309.842.450</b>	<b>94,6%</b>
Belanja pegawai	122.640.109.221	115.627.512.210	7.012.597.011	94,3%
Belanja barang & jasa	364.386.603.538	337.740.590.391	26.646.013.147	92,7%
Belanja modal	475.909.808.241	457.258.575.949	18.651.232.292	96,1%
<b>Surplus // (Defisit)</b>	<b>(50.141.357.000)</b>	<b>74.660.505.521</b>	<b>(124.801.862.521)</b>	<b>148,9%</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>66.941.357.000</b>	<b>66.963.348.825</b>	<b>(21.991.825)</b>	
Penggunaan silpasebelumnya	66.941.357.000	66.941.357.275	(275)	
Pencairan dana cadangan			-	
Penyertaan di perusahaan yg dipisah			-	
Penerimaan pinjaman daerah			-	
Penyertaan di perusahaan pemberian pinjaman daerah		21.991.550	(21.991.550)	
Penerimaan piutang daerah			-	
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>16.800.000.000</b>	<b>16.800.000.000</b>		
Pembentukandana cadangan			-	
Penyertaan modal (investasi)	16.800.000.000	16.800.000.000	-	
Pembayaran pokok utang			-	
Pemberian pinjaman daerah			-	
<b>Pembiayaan netto</b>	<b>50.141.357.000</b>	<b>50.163.348.825</b>	<b>(21.991.825)</b>	
<b>Silpa tahun berjalan</b>		<b>124.823.854.346</b>		<b>5,9%</b>

- Jika silpa tahun berjalan berdasarkan perhitungan excel seharusnya silpa tahun 2017 sebesar sebesar Rp. Rp. 124.823.854.346, maka Silpa tahun 2017 secara nominal meningkat dibanding tahun 2016, demikian juga proporsinya terhadap dana tersedia, seperti yang nampak dalam grafik dibawah ini:



- Atas meningkatnya kembali silpa tahun berjalan di TA 2017 maka, patut didiskusikan dengan TAPD untuk identifikasi penyebab atas meningkatnya kembali silpa tahun 2017 dari 3,1% di tahun 2016 menjadi 5,9% dari dana tersedia di tahun 2017, identifikasi penyebab meningkatnya kembali silpa tahun berjalan penting dilakukan agar tidak terulang hal yang sama pada tahun selanjutnya, hal ini mengingat tahun 2018 (sekarang dan selanjutnya) merupakan tahun pemantapan program dan kegiatan dan percepatan pembangunan, tentu diperlukan penyerapan anggaran yang maksimal agar target kinerja RPJMD terpenuhi.

- Sama dengan LKPJ tahun sebelumnya, dokumen LKPJ BAB III, tidak menyajikan berapa silpa tahun berjalan berdasarkan sumbernya (sisa dana berdasarkan obyek dan rincian obyek belanja), oleh karena itu DPRD meminta tambahan rincian penjelasan atas silpa tahun 2017 berdasarkan rincian obyeknya sebagaimana contoh berikut, agar dapat diketahui sejak dini, berapa besaran silpa yang segera dapat dimanfaatkan untuk perubahan APBD tahun 2018 dan berapa besaran silpa tahun berjalan yang sudah terikat penggunaannya, sebagaimana tabel berikut:

**Rincian obyek SILPA Kabupaten Demak Tahun 2017**

NO	KETERANGAN	ANGGARAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	<b>SILPA TOTAL</b>		
1	Sisa DAK sampai Th 2017		
2	Sisa Dana Sertifikasi Guru sampai Th 2017		
3	Sisa Tmbhn Penghasilan Guru sampai Th 2017		
4	Sisa Bantuan Gubernur Th , . . . .		
5	Sisa Dana BOS Th . . . .		
6	Sisa BLUD RSUD Th 2017		
7	Sisa SILPA Dana Cukai		
8	Sisa Dana BPJS		
	JUMLAH		
	<b>JUMLAH SILPA TERIKAT untuk APBD 2018</b>		
	<b>JUMLAH SILPA BEBAS untuk APBD 2018</b>		


**D.2. Kinerja Pendapatan Daerah Tahun 2017**

Realisasi Pendapatan daerah Kabupaten Demak tahun 2017 melampaui target sebesar Rp.8.703.640.959,- atau ter-realisis sebesar 100,42% dari target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Perubahan 2017.


- Pada kelompok PAD Pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah memenuhi target sedangkan retribusi dan hasil pengelolaan ke Kasda yang dipisah tidak memenuhi target.
- Pada kelompok dana perimbangan dari jenis Dana alokasi umum memenuhi target, sedangkan bagi hasil pajak dan bukan pajak serta DAK kurang dari target.
- Pada kelompok Lain-lain pendapatan yang sah seluruhnya memenuhi target, kecuali bantuan keuangan dari provinsi yang tidak memenuhi target.
- Laporan pengelolaan keuangan daerah pada BAB III LKPJ Bupati Tahun 2017, tidak menyajikan data keterangan/penjelasan berbagai realisasi rincian obyek pendapatan yang memenuhi dan tidak memenuhi target. Sebagai bentuk pertanggungjawaban seharusnya berbagai capaian rincian obyek pendapatan baik yang memenuhi/melampaui maupun yang kurang dari target disajikan penjelasan dari penyebab semuanya (mengapa berbagai obyek pendapatan tersebut memenuhi/melampaui dan tidak memenuhi target). Faktor-faktor

penyebab, pendorong dan penghambat keberhasilan dan ketidak berhasilan realisasi pendapatan daerah penting untuk di sampaikan dalam dokumen LKPD secara transparan dengan informasi dan data yang layak dipercaya, agar Pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat dapat mengambil pelajaran penting dari keberhasilan dan kegagalan tersebut. Karena data dan informasi tersebut dapat sebagai bahan evaluasi terhadap kualitas dari arah dan kebijakan pendapatan daerah tahun 2017, kemudian untuk perbaikan arah dan kebijakan pendapatan tahun yang akan datang. Jika tidak ada penjelasan tersebut maka LKPD hanyalah sebatas LAPORAN KETERANGAN TANPA PERTANGGUNGJAWABAN (LK tanpa PJ).

- Dari data realisasi APBD 5 (lima ) tahun yang lalu, kinerja pendapatan tahun 2017 menurun dibanding tahun sebelumnya, pendapatan daerah tahun 2017 meningkat secara nominal akan tetapi pertumbuhannya menurun dibandingkan dengan tahun 2016. nampaknya dari data lima tahun terakhir kinerja pendapatan Kabupaten Demak trennya terus menurun setelah tahun 2014, pertumbuhan pendapatan terus menurun, tahun 2017 tumbuh minus 5,6%, sementara tahun 2016 pendapatan daerah masih dapat tumbuh 9,3%, tahun 2015 sebesar 9,1% dan tahun 2014 pendapatan tumbuh 17,1%. Berikut data capaian tren pendapatan daerah Kabupaten Demak lima tahun terakhir:



- Demikian juga dengan PAD tahun 2017 kinerjanya juga menurun. PAD tahun 2017 secara nominal meningkat dibanding tahun sebelumnya, namun pertumbuhannya menurun, dimana tahun 2017 hanya tumbuh 7,7% sedangkan tahun 2016 tumbuh 13%. Jauh dari pertumbuhan tahun 2015 sebesar 15,4%. Berikut disajikan data tren capaian PAD 2013 - 2017.



- Atas menurunnya kinerja pendapatan daerah dan juga khususnya PAD, hendaknya menjadi perhatian yang serius dari pemerintah daerah agar ke depan kinerjanya lebih baik lagi, Untuk itu kebijakan pendapatan khususnya kebijakan PAD tahun 2017 yang benar benar mampu meningkatkan pendapatan asli daerah agar dilanjutkan, tentu setelah dievaluasi masalah, tantangan, hambatan dan kekurangannya. kebijakan yang bersifat tradisional harus segera di gantikan dengan yang lebih modern seperti pemanfaatan IT penggunaan data base, penegakan hukum, R&P pada pengelolaan PAD, dengan demikian harapannya kinerja PAD tahun 2018 akan lebih membanggakan.
- Upaya lainnya, disamping meningkatkan kualitas kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang setiap tahun di implementasikan, diperlukan terorosan kebijakan yang cukup kreatif. Dari struktur alokasi pembiayaan tahun 2017 dan juga APBD tahun 2018 nampak bahwa, Pemerintah Kabupaten Demak selama ini masih sangat konvensional dalam mengelola pembiayaan pembangunan, untuk membangun daerahnya hanya mengandalkan dana yang di dapat saja yaitu dari sumber PAD dan dana perimbangan baik pusat maupun transfer dari provinsi, sampai dengan tahun anggaran 2017 belum cukup kreatif memanfaatkan sumber pembiayaan lainnya seperti utang/obligasi daerah atau pemanfaatan bahkan penjualan aset daerah yang kurang bermanfaat, kerja sama dengan swasta dll. Sudah seharusnya pada masa yang akan datang pengelolaan pembiayaan pembangunan daerah, utamanya untuk pemenuhan percepatan infrastruktur dasar publik dan peningkatan kualitas pelayanan dasar pemerintah daerah dan percepatan penurunan angka kemiskinan, menempuh cara yang lebih modern dengan memanfaatkan salah satunya instrument ini (misalnya obligasi daerah).


### D.3. Kinerja Belanja Daerah Tahun 2017

- Realisasi Belanja Daerah Tahun 2017 kurang dari alokasi sebesar Rp. 116.098.221.562,- atau ter-realisasi 94,48%,- dari target. Belanja daerah sebesar Rp. 2.102.304.338.000,- yang dialokasikan dalam APBD Perubahan 2017 ter-realisasi sebesar Rp. 1.986.206.116.438,- belanja tidak langsung terrealisasi 94,4% sedangkan belanja langsung terrealisasi sebesar 94,6% (minus belanja pegawai). Sebagaimana yang nampak dalam table berikut ini:


**RINGKASAN REALISASI BELANJA KAB. DEM/K 2017**  
(LKPJ Bupati 2017 un-audited)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	%
<b>BELANJA</b>	<b>2.102.304.338.000</b>	<b>1.986.206.116.438</b>	<b>116.098.221.562</b>	<b>94,48%</b>
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.139.367.817.000</b>	<b>1.075.579.437.888</b>	<b>63.788.379.112</b>	<b>94,4%</b>
Belanja pegawai	779.842.348.200	721.147.838.019	58.694.510.181	92,5%
Belanja bunga			-	
Belanja subsidi			-	
Belanja hibah	21.715.400.000	21.136.625.970	578.774.030	97,3%
Belanja bantuan sosial	2.481.200.000	2.413.450.000	67.750.000	97,3%
DBH kpd prov/kab/Kota& pemdes	12.790.095.800	10.363.961.859	2.426.133.941	81,0%
Bant. keu. kpd pemdes	320.538.773.000	320.423.773.040	114.999.960	100,0%
Belanja tidak terduga	2.000.000.000	93.789.000	1.906.211.000	4,7%
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>962.936.521.000</b>	<b>910.626.678.550</b>	<b>52.309.842.450</b>	<b>94,6%</b>
Belanja pegawai	122.640.109.221	115.627.512.210	7.012.597.011	94,3%
Belanja barang & jasa	364.386.603.538	337.740.590.391	26.646.013.147	92,7%
Belanja modal	475.909.808.241	457.258.575.949	18.651.232.292	96,1%

- Belanja tahun 2017 secara nominal menurun disbanding tahun 2016, belanja daerah turun Rp. 79,1 M lebih dibanding tahun 2016, tumbuh minus 3,8%. Atas menurunnya belanja daerah di tahun ke dua RPJMD tentu patut disayangkan, karena terjadi penurunan volume pembangunan di tahun kedua RPJMD 2016-2021, padahal tahun ke dua lazimnya merupakan tahun selesainya konsolidasi politik pasca pilkada 2015 meletakkan dasar pembangunan untuk pemantapan program/kegiatan, mencapai Visi dan Misi daerah RPJMD 2016-2021.



- Sisa belanja pegawai pada kelompok belanja tidak langsung yang dipergunakan untuk gaji, tunjangan PNS, Bupati, Wabup dan DPRD masih diatas besaran acress 2,5 %, atau terrealisasi 92,5% (tersisa 7,5% dari alokasi), jika administrasinya baik dan perencanaannya akurat seharusnya realisasi gaji dan tunjangan PNS sisanya tidak melebihi besaran acresnya.
- Proporsi belanja pegawai pada kelompok belanja tidak langsung (Gaji dan tunjangan PNS) menurun dibanding tahun 2016, yaitu sebesar 40,2% dari total belanja daerah, artinya keuangan daerah Demak tahun 2017 semakin sehat. Hal ini tentu patut dipertahankan, karena dengan mampu ditekannya belanja pegawai akan meningkatkan ruang fiskal daerah, ruang fiskal yang semakin lebar menunjukkan kemampuan menyediakan belanja untuk pembangunan (belanja program/kegiatan) meningkat.





- Realisasi belanja langsung tahun 2017 sebesar Rp. 910.626.678.550,- dari alokasi Rp. 962.936.521.000,- atau ter-realisasi sebesar Rp. 94,6% tingkat realisasinya meningkat dibanding tahun lalu, dimana tahun 2016 realisasinya hanya sebesar 92,6% sedangkan tahun 2017 sebesar 94,6% dari alokasi. Berikut ringkasan realisasi belanja langsung tahun 2017 dikutip dari dokumen LKPJ 2017 BAB III.

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	%
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>962.936.521.000</b>	<b>910.626.678.550</b>	<b>52.309.842.450</b>	<b>94,6%</b>
Belanja pegawai	122.640.109.221	115.627.512.210	7.012.597.011	94,3%
Belanja barang & jasa	364.386.603.538	337.740.590.391	26.646.013.147	92,7%
Belanja modal	475.909.808.241	457.258.575.949	18.651.232.292	96,1%

- Tidak banyak yang dapat diungkap dalam LKPJ BAB III ini, oleh karena datanya yang minim dan miskin penjelasan, misalnya tidak ada penjelasan (pertanggungjawaban) atas realisasi jenis pendapatan dan jenis belanja yang tidak memenuhi target. Hal ini tentu akan menyulitkan DPRD dalam mengidentifikasi akar masalah dari problem yang terjadi, sebagai dasar penyusunan rekomendasinya.

- Untuk itu agar kelengkapan data-data dan informasi pada laporan LKPJ BAB III ini, agar penyajiannya lebih lengkap sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, bahwa pemerintah daerah dalam menyusun LKPJ harus Melaporkan secara lengkap dan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan fakta secara jujur dan dapat diverifikasi kebenaran data dan informasinya. karena Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial akan menyesatkan. Sebaliknya dengan informasi yang lengkap dan memadai maka pengguna informasi akan mampu menarik temuan dan kesimpulan dengan kebenaran ilmiah, sehingga kesimpulan tersebut dapat dijadikan landasan dalam menyusun catatan dan rekomendasi perbaikan kebijakan pada tahun mendatang.
- Hal yang cukup membanggakan pada realisasi belanja langsung Kabupaten Demak yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan adalah, sampai dengan tahun 2016 Struktur belanja langsung kabupaten Demak konsisten - cukup produktif, dimana belanja modal alokasinya selalu lebih besar dibanding belanja Barang Jasa ditambah belanja pegawai (honor dan upah), kebijakan belanja daerah yang produktif tersebut tentu akan menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah, mempercepat penyediaan kebutuhan infrastruktur dasar publik dan pembentukan aset daerah jadi cepat meningkat. Tingginya belanja modal tentu konsisten dengan misi ke tiga yaitu: *Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik, ekonomi, dan social*. Sayangnya belanja modal tahun 2017 menurun dibanding tahun sebelumnya, tahun 2016 realisasi belanja modal Rp. 635 M proporsinya 30,8% dari belanja daerah, sedangkan tahun 2017 realisasi belanja modal hanya Rp. 467 M lebih proporsinya 23% dari belanja daerah. Pertanyaannya apakah memang infrastruktur dasar publik Kabupaten Demak sudah selesai, cukup dan sesuai standart ( SPM, SNI dan ISO)? berikut grafik tren belanja modal proporsinya terhadap belanja daerah





Dari berbagai temuan implementasi dalam tatakelola belanja daerah tahun 2017 tersebut diatas, maka:

- Atas tingkat realisasi belanja daerah yang masih pada kisaran dibawah 95% tersebut maka, masih diperlukan kerja lebih keras lagi agar tingkat realisasinya dapat mencapai  $\geq 95\%$ , dengan demikian seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dapat memenuhi target indicator kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD, jika terdapat saldo anggaran lebih maka saldo tersebut berasal dari efisiensi bukan dari kegiatan yang gagal dilaksanakan.
- Selalu terus meningkatkan derajat transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui
  1. Menyediakan informasi data/dokumen APBD kepada masyarakat secara rutin/berkala dalam website pemerintah daerah Kabupaten Demak, agar masyarakat dapat dengan mudah cepat dan murah mengakses data APBD
  2. Meningkatkan mutu proses dan output Musrenbang di semua tingkatan (musrenbang desa - Kecamatan dan Kabupaten) agar arah dan kebijakan APBD tidak menyimpang dari aspirasi/kebutuhan masyarakat.
  3. Meningkatkan mutu proses dan output reses DPRD dan forum SKPD agar perencanaan daerah cukup komprehensif dan aspiratif (sinkron antara aspirasi masyarakat, DPRD dan kebutuhan SKPD)
  4. Melibatkan semakin banyak stakeholders dalam seluruh siklus anggaran. (Perencanaan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban anggaran) agar anggaran daerah semakin dapat dikontrol oleh publik sebagai pemilik kedaulatan (pembayar pajak dan berbagai pungutan pemerintah).
- Nampaknya analisis standart belanja belum menjadi dasar penyusunan anggaran sedangkan standart Pelayanan Minimal untuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar belum di kembangkan secara maksimal, maka ke depan Pengembangan komponen-komponen anggaran kinerja, seperti : Indikator Kinerja, Standart Harga, Analisis Standart Belanja,

Misi:

1. Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap Kebijakan Pemerintah dan Perilaku Masyarakat
2. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih bersih, efektif, efisien dan akuntabel
3. Meningkatkan Kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran
4. Mengakselerasikan Pembangunan infrastruktur strategis, Pembangunan Kewilayahan dan Menyeraskan Pembangunan antara Wilayah Demak dan Desa
5. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, serta Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
6. Menciptakan keamanan, ketertiban dan lingkungan yang kondusif
7. Mengembangkan kapasitas pemuda, olah raga, seni budaya, meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak dan mengendalikan pertumbuhan penduduk
8. Mewujudkan kualitas pelayanan Investasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik
9. Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Hidup dalam pengelolaan Sumber Daya Alam

Melalui penelusuran Bab V RPJMD Kabupaten Demak 2016-2021 Tabel 5.4 tentang Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan indikator kinerja, untuk mengukur keberhasilan 9 misi tersebut terdapat 22 Tujuan, 42 sasaran serta 93 indikator beserta target kinerjanya. dengan rincian jumlah indikator pengukuran masing-masing misi sebagai berikut:

Misi	Jumlah
1. Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan pemerintah dan perilaku masyarakat	3
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, efisien, dan akuntabel	6
3. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran	24
4. Mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis, kewilayahan dan meningkatkan keterpaduan	16
5. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, serta Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	16
6. Menciptakan keamanan ketertiban dan lingkungan masyarakat yang kondusif	4
7. Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni- budaya, meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak dan mengendalikan pertumbuhan penduduk	16
8. Mewujudkan kualitas pelayanan Investasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.	5
9. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan sumberdaya alam	3
<b>Jumlah</b>	<b>93</b>

- Dokumen LKPJ Kabupaten Demak tahun 2017 baik dalam BAB IV maupun BAB I tidak melaporkan seluruh capaian dari setiap indicator yang disepakati dalam BAB V RPJMD 2016 - 2021 . Dari 93 indikator pengukuran kinerja

setiap misi dalam dokumen RPJMD tersebut, indikator kinerja yang dilaporkan capaian target kinerjanya dalam LKPJ 2017 hanya 12 indikator (8+4), sedangkan sisanya sebanyak 81 indikator tidak dilaporkan capaiannya (n.a). Berikut disajikan hasil rekapitulasi jumlah indikator yang dilaporkan dan yang tidak dilaporkan capaian kinerjanya berdasarkan Misi, tujuan dan sasaran sebagaimana:

Misi	Tercapai	Tidak tercapai	N.A	Jumlah	%
1) Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan pemerintah dan perilaku masyarakat			3	3	0%
2) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, efisien, dan akuntabel			6	6	0%
3) Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran	2	1	21	24	8%
4) Mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis, kewilayahan dan meningkatkan keterpaduan			16	16	0%
5) Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, serta Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	6		10	16	38%
6) Menciptakan keamanan ketertiban dan lingkungan masyarakat yang kondusif			4	4	0%
7) Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni- budaya, meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak dan mengendalikan pertumbuhan penduduk			16	16	0%
8) Mewujudkan kualitas pelayanan Investasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.		3	2	5	0%
9) Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan sumberdaya alam			3	3	0%
<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>81</b>	<b>93</b>	<b>9%</b>

- Oleh karena tidak seluruh indikator berdasarkan Misi, tujuan dan sasaran dilaporkan capaian kinerjanya dalam dokumen LKPJ 2017 (data na masih 93 indikator maka) disarankan agar DPRD Kabupaten Demak meminta kepada tim penyusun dokumen LKPJ untuk melengkapi data capaian kinerja yang belum dilaporkan capaiannya (pada bab IV LKPJ laporan capaian indikator kinerja masing-masing OPD disinkronkan dengan penetapan indikator kinerja daerah yang terdapat dalam RPJMD bab V table 5.4) Hal ini dimaksudkan agar penilaian kinerja berdasarkan Misi, tujuan dan sasaran pembangunan oleh DPRD tahun 2017 lebih obyektif berdasarkan data capaian yang dilaporkan oleh masing - masing perangkat daerah (OPD).

## F. EVALUASI KINERJA BERDASARKAN ASPEK PEMBANGUNAN DAERAH.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah setiap tahunnya diukur dari Aspek, Fokus, dan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan. Aspek-aspek yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah terbagi dalam 3 aspek yakni:

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2. Aspek Pelayanan Umum
3. Aspek Daya Saing Daerah

Artinya setiap tahun evaluasi penyelenggaraan Otonomi daerah diukur dari sejauhmana capaian setiap daerah mampu meningkatkan 3 aspek tersebut.

Hasil penelusuran atas dokumen RPJMD 2016-2021 Kabupaten Demak ada bab IX tentang penetapan indikator kinerja daerah, indikator kinerjanya sudah dikelompokkan ke dalam aspek yang dimaksud, akan tetapi hanya 2 aspek saja yang disepakati dalam RPJMD tersebut yaitu: aspek Kesejahteraan masyarakat dan aspek pelayanan umum, jumlah seluruh indikator sebanyak 89 indikator, dengan rincian per aspek sbb:

Aspek	Jumlah
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	7
ASPEK PELAYANAN UMUM	82
ASPEK DAYA SAING DAERAH	
<b>Jumlah</b>	<b>89</b>

Hasil olah data dokumen LKPJ Bupati pada bab IV ditemukan bahwa, dari total indikator berdasarkan aspek pembangunan sebanyak 89 Indikator kinerja berdasarkan dua aspek tersebut, tidak semuanya telah di laporkan capaiannya. jika dikategorikan berdasarkan ketercapaian/pelampauan target dan tidak tercapainya target kinerja, dari 89 indikator yang mencapai/melampaui target tahun 2017 sebanyak 10 indikator ( 11% mencapai/melampaui target) sedangkan sisanya sebanyak 6 indikator tidak mencapai target dan 73 indikator capaiannya tidak dilaporkan dalam LKPJ (data NA), berikut disajikan rekapitulasinya:

Aspek	Tercapai	Tidak tercapai	N.A	Jumlah	%
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	2	3	2	7	29%
ASPEK PELAYANAN UMUM	8	3	71	82	10%
DAYA SAING DAERAH					
<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>73</b>	<b>89</b>	<b>11%</b>

- Oleh karena tidak seluruh indikator berdasarkan aspek pembangunan dilaporkan capaian kinerjanya dalam dokumen LKPJ 2017 (data na masih 73 indikator) maka disarankan agar DPRD Kabupaten Demak meminta kepada

tim penyusun dokumen LKPJ untuk melengkapi data capaian kinerja yang belum dilaporkan capaiannya (pada bab IV LKPJ laporan capaian indikator kinerja masing-masing OPD disinkronkan dengan penetapan indikator kinerja daerah yang terdapat dalam RPJMD bab IX) Hal ini dimaksudkan agar penilaian kinerja berdasarkan aspek pembangunan oleh DPRD tahun 2017 lebih obyektif berdasarkan data capaian yang dilaporkan oleh masing – masing perangkat daerah (OPD).

- Beberapa indikator yang sudah dilaporkan dan capaian kinerja baik pada aspek kesejahteraan masyarakat maupun pelayanan umum yang belum muaskan (tidak mencapai target), hendaknya menjadi pembelajaran penting bagi pemerintahan daerah saat ini, untuk dianalisis penyebab/akar permasalahannya, misalnya apakah:
  1. jenis kegiatannya kurang efektif, tidak focus, salah sasaran sehingga tidak menunjang keberhasilan program,
  2. manajemen program dan kegiatan yang lemah,
  3. jumlah dan kemampuan SDM OPD yang terbatas,
  4. pendanaan tidak sesuai kebutuhan atau oleh
  5. sebab-sebab yang bersifat external seperti perubahan regulasi, situasi politik/hukum daerah, bencana alam dll.
- Setelah ditemukan akar permasalahannya kemudian di susun solusinya sehingga pada paruh waktu RPJMD 2016 – 2021 yaitu tahun anggaran 2018 dan juga tahun selanjutnya target kinerja berdasarkan dua aspek tersebut dapat terpenuhi, dan jika ada peningkatan cukup membanggakan/progresif mendekati 100% target RPJMD dan RKPD terpenuhi.
- Sedangkan bagi OPD pengampu urusan yang capaian kinerjanya masih dibawah target, agar segera melakukan perbaikan manajemen program/kegiatan dan pendanaan sehingga kinerja tahun yang akan datang dapat ditingkatkan.

## **G. REKOMENDASI DAN CATATAN STRATEGIS**

1. Dengan minimnya sajian data dan informasi mengenai perkembangan kinerja ekonomi dalam dokumen LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2017 maka diminta kepada tim penyusun LKPJ Bupati Demak untuk memperbaiki sajian data dan informasi yang ada agar mudah dibaca dan dipahami serta layak dipahas oleh lembaga DPRD, miskinnya uraian penjelasan dalam dokumen LKPJ berarti bahwa LKPJ tersebut hanyalah sebatas laporan keterangan tanpa pertanggungjawaban.
2. Menyikapi Kondisi ekonomi Kabupaten Demak tahun 2017 yang laju pertumbuhan ekonominya menurun, maka agar pertumbuhan ekonomi Kabupaten Demak meningkat lebih progresif, maka DPRD meminta kepada

Bupati / pemerintah daerah kedepan, lebih serius dan konsisten dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi, antara lain melalui peningkatkan konsumsi masyarakat dengan cara menjaga daya beli masyarakat tidak turun (misalnya dengan pengendalian inflasi yang ketat dan perluasan lapangan kerja), meningkatkan belanja pemerintah yang lebih produktif dengan cara memperbaiki struktur alokasi belanja dalam APBD dan peningkatan investasi daerah dengan cara menciptakan kebijakan yang ramah terhadap investor sekaligus penguatan sektor informal.

3. Dibidang pertanian, pangan dan industry pengolahan, Pemerintah Kabupaten Demak harus mampu memperbaiki kebijakannya pada ke dua sektor tersebut utamanya sektor pertanian dalam arti luas (meliputi pertanian, kehutanan dan perikanan), Sebagai sektor prioritas yang berkontribusi pada pembentukan PDRE Kabupaten Demak, maka direkomendasikan bahwa sektor pertanian tetap menjadi prioritas kebijakan ekonomi di setiap tahun perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah, khususnya secara konsisten terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur pertanian seperti irigasi, jalan usaha tani, sarana prasarana petani, permodalan, bibit unggul, pupuk dan fasilitasi pemasaran hasil pertanian.
4. Jika silpa tahun berjalan berdasarkan perhitungan excel seharusnya silpa tahun 2017 sebesar Rp. 124.823.854.346, maka Silpa tahun 2017 secara nominal meningkat dibanding tahun 2016. Atas meningkatnya kembali silpa tahun berjalan di TA 2017 maka, patut didiskusikan dengan TAPD untuk identifikasi penyebab atas meningkatnya kembali silpa tahun 2017 dari 3,1% di tahun 2016 menjadi 5,9% di tahun 2017, identifikasi penyebab meningkatnya kembali silpa tahun berjalan penting dilakukan agar tidak terulang hal yang sama pada tahun selanjutnya. oleh karena itu DPRD meminta tambahan rincian penjelasan atas silpa tahun 2017 berdasarkan rincian obyeknya, agar dapat diketahui sejak dini, berapa besaran silpa yang segera dapat dimanfaatkan untuk perubahan APBD tahun 2018 dan berapa besaran silpa tahun berjalan yang sudah terikat penggunaannya.
5. Atas menurunnya kinerja pendapatan daerah dan juga khususnya PAD, hendaknya menjadi perhatian yang serius dari pemerintah daerah. kebijakan yang bersifat tradisional harus segera di gantikan dengan yang lebih modern seperti pemanfaatan IT penggunaan data base, penegakan hukum, dengan demikian harapannya kinerja OPD tahun 2018 akan lebih membanggakan. Upaya lainnya, disamping meningkatkan kualitas kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang setiap tahun di implementasikan, diperlukan terobosan kebijakan yang cukup kreatif. Dari struktur alokasi pembiayaan tahun 2017 nampak bahwa, Pemerintah Kabupaten Demak selama

ini masih sangat konvensional dalam mengelola pembiayaan pembangunan, belum cukup kreatif memanfaatkan sumber pembiayaan lainnya seperti utang/obligasi daerah atau pemanfaatan bahkan penjualan aset daerah yang kurang bermanfaat, kerja sama dengan swasta dll.

6. Atas tingkat realisasi belanja / serapan anggaran daerah yang masih pada kisaran 94,5% tersebut maka, masih diperlukan kerja lebih keras lagi agar tingkat realisasinya dapat mencapai >94,5%, dengan demikian seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dapat memenuhi target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD, jika terdapat saldo anggaran lebih maka saldo tersebut berasal dari efisiensi bukan dari kegiatan yang gagal dilaksanakan.
7. Kebijakan belanja daerah yang selama ini dilakukan sudah cukup baik, untuk itu pada tahun yang akan datang agar dapatnya untuk disempurnakan, melalui:
  - a) Penajaman belanja daerah dengan skala prioritas pada pengadaan barang dan jasa yang langsung menyentuh kepentingan dan kebutuhan masyarakat (berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan Rakyat);
  - b) Meningkatkan kuantitas, kapasitas dan kualitas belanja modal yang dapat memberi dampak besar dalam peningkatan ekonomi dan pemberdayaan ekonomi rakyat; alokasi belanja modal terus ditingkatkan sampai kebutuhan akan infrastruktur dasar publik tercukupi, konsisten dengan misi ke tiga daerah yaitu: **Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik, ekonomi, dan social**, namun demikian belanja modal yang dibangun harus kuat dan tahan lama agar laju kerusakan tidak lebih cepat dengan laju pembangunannya;
  - c) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas belanja daerah melalui penerapan standar harga serta intensifikasi pengawasan baik oleh aparaturnya pengawasan fungsional maupun masyarakat.
8. Untuk percepatan penanggulangan kemiskinan, direkomendasikan agar pemerintah daerah Kabupaten Demak segera mengevaluasi ulang strategi program dan kegiatan yang orientasinya untuk penanggulangan kemiskinan, sehingga ditemukan cara - cara yang lebih efektif dalam pengurangan jumlah penduduk miskin, sehingga penurunan angka kemiskinan lebih progresif capaiannya.

Setelah penyampaian catatan dan rekomendasi strategis seperti yang sudah diuraikan di atas, demi untuk perbaikan kinerja di masa mendatang perlu disampaikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah melalui OPD terkait agar lebih memberdayakan para tenaga PPL di lapangan berkaitan dengan ketepatan waktu tanam, karena ini sangat penting karena merupakan bentuk antisipasi terhadap siklus hama penyakit.

Demikian juga dengan waktu pendistribusian pupuk agar di pantau dan dibatasi dengan baik, jangan sampai ada penebusan pupuk besubsidi di bulan enam karena pasti ada pendistribusian yang tidak sesuai dengan wilayah distribusi yang sudah ditentukan. Juga tidak kalah penting adalah antisipasi terhadap kebutuhan air irigasi pertanian, karena ada kabar bahwa nanti pada bulan lima tahun 2018 ini saluran air waduk kedungombo sedang di perbaiki. Masalah ini perlu disosialisasi kepada para Gapoktan, Poktan maupun kepada para petani untuk siap dan mengatur jadwal tanam di masa tanam I tahun 2018.

2. Pembinaan dan penataan PKL di Kabupaten Demak agar dilaksanakan dengan baik berkeadilan dan memperhatikan asas kemanusiaan, yang lebih penting lagi agar diperhatikan mengenai orang demak sendiri atau orang luar warga demak supaya ada prioritas dalam proses pembinaan maupun penataannya.
3. Penataan pasar wonopolo dengan sudah dibangun infra struktur pendukung seperti IPAL maupun los kuliner hendaknya diperhatikan mengenai prospek pasar wonopolo secara keseluruhan, jangan sampai pasar yang sudah bagus justru kehilangan prospek karena penataan yang kurang baik terutama antisipasi terhadap pesaing dari luar pasar.
4. Dalam melaksanakan MoU atau kesepakatan kontrak dengan pengembang perusahaan terutama kepada para pengembang perusahaan asing yang berinvestasi di wilayah industri di Kabupaten Demak agar di cantumkan prosentase tenaga asing (dibatasi) berapa yang boleh di rekrut oleh pengembang perusahaan tersebut.
5. Karena tidak seluruh indikator berdasarkan aspek pembangunan dilaporkan capaian kinerjanya dalam dokumen LKPJ 2017 (data na masih 73 indikator) maka DPRD Kabupaten Demak meminta kepada tim penyusun dokumen LKPJ untuk melengkapi data capaian kinerja yang belum dilaporkan capaiannya (pada bab IV LKPJ laporan capaian indicator kinerja masing-masing OPD disinkronkan dengan penetapan indikator kinerja daerah yang terdapat dalam RPJMD bab IX) Hal ini dimaksudkan agar penilaian kinerja berdasarkan aspek pembangunan oleh DPRD tahun 2017 lebih obyektif berdasarkan data capaian yang dilaporkan oleh masing - masing perangkat daerah (OPD). Dalam peningkatan pengembangan ekonomi masyarakat, Badan Perencanaan Pembangunan, penelitian dan Pengembanagn Daerah harus selalu melakukan koordinasi dengan pihak - pihak terkait secara baik dan lancar antara stakeholder yang ada.
6. Oleh karena sudah di sahkannya Peraturan Daerah tentang Telekomunikasi maka segera disesuaikan perubahan peraturan bupatinya.

7. Bidang Telekomunikasi supaya meningkatkan pelayanan jaringan dengan peningkatan dan perbaikan infrastruktur serta penambahan bandwidth internet agar masyarakat menggunakan jaringan local.
8. Pelaksanaan Rakor pengendalian kegiatan APBD Kabupaten Demak antara Bupati Demak dengan para kepala OPD se Kabupaten Demak agar bisa dilakukan triwulan sekali hal ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan pembangunan / kemajuan fisik maupun penyerapan anggaran yang dialokasikan dan memprediksi target yang akan dicapai serta mengemukakan hambatan dan pemecahan masalah yang dihadapi tiga bulan kedepan.
9. Bidang Perhubungan harus meningkatkan Retribusi terminal walaupun terminal Bus Bintoro Demak pengelolaannya menjadi wewenang dan diambil alih Provinsi;
10. Badan Penanggulangan Bencana supaya mempersiapkan ketersediaan Air bersih untuk mengantisipasi terjadinya musim kemarau di Tahun ini.
11. DINTARU agar selalu melakukan Inventarisasi kondisi jaringan irigasi secara periodic supaya diketahui jaringan - jaringan irigasi yang rusak serta pemberian skala prioritas akan kegiatan sesuatu kebutuhan dasar.
12. DPRD bersama Kepala Daerah mempunyai kedudukan yang setara dan bersifat kemitraan, merupakan penanggungjawab pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam kedudukan kerja yang setara tersebut tidak hanya terkandung makna kesetaraan dalam hal otoritas tetapi juga setara dalam hal tanggung jawab dan kapasitas dalam memastikan proses pemerintahan dan pembangunan berjalan dengan baik. Artinya keberhasilan pemerintah daerah juga keberhasilan DPRD, demikian juga sebaliknya jika gagal. Oleh karena itu penyusunan dan pembahasan dokumen LKPU merupakan momen strategis bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi kebijakan secara internal selama satu tahun anggaran, guna perbaikan kebijakan pada masa yang akan datang dan menjaga agar pemerintahan dalam track yang benar.
13. DPRD agar diberikan akses untuk mengetahui setapan anggaran di masing-masing OPD.
14. Terkait dengan adanya selisih silpa, TAPD agar berkoordinasi dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Demak.

## H. PENUTUP

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah bersama dengan Kepala Daerah (Gubernur / Bupati / Walikota) dibantu Perangkat Daerah. Dengan demikian DPRD bersama Kepala Daerah mempunyai kedudukan yang setara dan bersifat kemitraan, merupakan penanggungjawab pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam kedudukan kerja yang setara tersebut tidak hanya terkandung makna kesetaraan dalam hal otoritas tetapi juga setara dalam hal tanggung jawab dan kapasitas dalam memastikan proses pemerintahan dan pembangunan berjalan dengan baik. Artinya keberhasilan pemerintah daerah juga keberhasilan DPRD, demikian juga sebaliknya jika gagal. Oleh karena itu penyusunan dan pembahasan dokumen LKPJ merupakan momen strategis bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi kebijakan secara internal selama satu tahun anggaran, guna perbaikan kebijakan pada masa yang akan datang dan menjaga agar pemerintahan dalam track yang benar.

Sebagai suatu perintah undang-undang, Catatan dan rekomendasi strategis atas LKPJ Bupati Demak tahun 2017 sebagaimana yang di antarsajikan oleh DPRD kabupaten Demak ini, merupakan implementasi dari fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja Pemerintah daerah, sekaligus sebagai wujud tanggungjawab DPRD Kabupaten Demak dalam mengawal keberhasilan maupun kegagalan pemerintah daerah atas amanah sebagai perwakilan dari Rakyat Demak.

*Beberapa catatan dan rekomendasi strategis atas LKPJ Bupati Demak tahun 2017 yang tersaji sebagaimana tersebut diatas, agar ditindaklanjuti oleh Bupati dan jangan hanya menjadi catatan sejarah saja sehingga dapat menjadi dasar tindakan perbaikan kebijakan publik pada masa yang akan datang, dan Kabupaten Demak mampu meraih cita cita bersama dalam visi 2021 yaitu **Terwujudnya Masyarakat Demak yang Agamis Lebih Sejahtera Mandiri, Maju, Kompetitif, Kondusif, Berkepribadian dan Demokratis** pada tahun 2021, itulah janji politik kita semua kepada rakyat yang telah memilih kita.*

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK

KETUA,



H. NURUL MUTTAQIN, SH.I, MH